



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
(DLH)

Alamat Kantor Jl. Prof. M. Yamin Telp. (0283) 491159.

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Kementan LHU	Diterima Tgl. : 26 Agustus 21
No.Surat : S.20A/PKTD/B3/PM4/RB 4.8/21	No.Agenda : 993
Tgl. Surat : 26.8.21	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Pengawasan Pengambilan sample tanah dalam rangka Delinasi Lanjutan PT. Ruro Sido Kiso Trans.	
<u>Diteruskan Kepada Sdr :</u> Sekretaris Kabid.Tata Lingkungan Kabid.Pengelolaan Sampah & Limbah B3 Kabid.Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, dan Penataan Hukum Lingkungan Ka.UPTD Lab.LH Ka.UPTD Pengelolaan Akhir Sampah & Limbah	Dengan hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan & Saran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/ Konfirmasi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Catatan/ Disposisi : - <i>Calisaulan</i> <i>Saya sudah.</i> <i>25/8/21</i>	



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERACUN BERBAHAYA
DIREKTORAT PEMULIHAN KONTAMINASI DAN TANGGAP DARURAT
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN**

Jalan D.I. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp.021-85904930 Fax.85904930

Nomor : S.204/PKTDLB3/PMA/PLB.4/8/2021 26 Agustus 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengawasan Pengambilan Sampel Tanah
dalam rangka Delineasi Lanjutan PT Putro
Sido Bisotrans

Yth.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;

di

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Direktur PT Putro Sido Bisotrans nomor: 024/SP-PSBT/VII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Proposal Rencana Pengambilan Sampel (Delineasi Lanjutan), maka bersama ini dimohon kesediaan Saudara untuk dapat mewakili KLHK dengan dapat menugaskan wakilnya hadir dalam melakukan Verifikasi Lapangan Pengawasan Pengambilan Sampel Tanah dalam rangka Delineasi Lanjutan PT Putro Sido Bisotrans pada tanggal 27 Agustus 2021.

Selanjutnya dalam pelaksanaan verifikasi lapangan pengambilan sampel tanah dimaksud, dibuat berita acara penyaksian pelaksanaan pengambilan sampel dengan data yang harus dicantumkan antara lain :

1. Pengambilan sampel tanah lahan terkontaminasi dilakukan pada Area A seluas $\pm 2.700\text{m}^2$, Area C (Area III) dengan luas $\pm 400\text{m}^2$ dan pengambilan sampel tanah referensi;
2. Layout grade/blok sampling dan titik pengambilan sampel serta titik koordinatnya yang overlaykan dengan arah aliran air tanah di Area A, Area C dan lokasi tanah referensi;
3. Metode pengambilan sampel tanah dilakukan secara komposit per kedalaman 0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan 90-120 cm untuk setiap grade/blok sampling;
4. Sampel tanah dilakukan uji Total Konsentrasi dan uji TCLP di laboratorium terakreditasi dengan parameter : Kadmium (Cd), Krom heksavalen (Cr^{6+}), Merkuri (Hg), Nikel (Ni), Zinc (Zn), Timbal (Pb), Petroleum Hidrokarbon $\text{C}_6\text{-C}_9$ dan Petroleum Hidrokarbon $\text{C}_{10}\text{-C}_{36}$.
5. Batas waktu penyampaian laporan tindak lanjut delineasi lanjutan oleh PT PSBT adalah 21 (dua puluh satu) hari sejak pelaksanaan verifikasi; dan
6. Dokumentasi pelaksanaan pengambilan sampel.

Dalam pelaksanaan verifikasi lapangan pengambilan sampel tanah tersebut wajib menerapkan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan verifikasi lapangan dan pembuatan berita acara penyaksian pengambilan sampel tanah agar disampaikan kepada Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur,

Agustina
N.P. 19680827 199403 2001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (sebagai laporan);
2. Pimpinan PT Putro Sido Bisio Trans.